KEMENTRIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN
Jalan A. Yani KM, 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

: Ida Muslimah
:
n : Perbankan Syariah
Skripsi : Pengelolaan Dana Infak pada Bank Kal-Sel
mbing I : Drs. Ruslan, M.Ag.
mbing II :

an Pembimbing I	Catatan Pembimbing II
B I Untuk catatan bab 1 disesuaikan d catatan pada naskah terdahulu/hasi konsultasi baik yang menyangkut atau metodologis. Beberapa hal yan tampaknya perlu dipertimbangkan: a. Penggunaan kata baku Bahasa Ind seperti kata Alquran (Quran) bukar Qur'an, Syariah bukan Syari'ah, ds b. Alangkah baiknya untuk teks Arab belum baku menggunakan translite Arab-Latin sesuai dengan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah a mengikuti pedoman transliterasi yan baku berdasarkan Keputusan Bersa Menag dan Mendiknas c. Lihat hlm. 2 ada definisi infak pad hlm sebelumnya tidak ada disebut-s tentang infak. d. Hlm. 3 salah identifikasi masalah. e. hlm. 5 tambahkan lagi, terlalu sedik peluang ~~belang~~ peneliti (nakula) be terlihat. f. Hlm. 7 dibuat definisi operasionalnya saja. g. Daftar Pustaka dipindah keakhir bab saja. h. betulkan di bab ini masih banyak salah ketik kata, frase. dll.	1. Militi pedoman penulisan skripsi (cara 2. Bahasa : kalimat/masih belum jelas (cara yg belum jelas (cara subyek, predikat, dll (kelengkapannya) 3. Ayat Alquran - terjemahan 4. kesalahan tulis 5. Hindari menggunakan kata Ibu internet, gunakan web perbankan (website) 6. kritisi buku yg digunakan 7. Militi pada bab bab (sudah (cara yg disempurnakan lagi) karena banyak salah kata dan tata bahasa penulisan

BAB VII

PENUTUPAN REKENING GIRO

Pasal 29

Bank Indonesia setiap saat dapat menutup Rekening Giro baik atas permintaan Pemegang Rekening Giro, pihak berwenang yang terkait dengan Rekening Giro yang bersangkutan, maupun atas dasar pertimbangan Bank Indonesia.

Penutupan Rekening Giro oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain hal- hal sebagai berikut

. Apabila pada satu Kantor Bank Indonesia (KPBI dan KBI) Pemegang Rekening Giro memiliki lebih dari satu Rekening Giro dan mutasi- mutasi yang dilakukan dapat ditampung pada salah satu rekening yang ada.

. Pemegang Rekening Giro tidak mempunyai keterkaitan tugas dengan Bank Indonesia.

. Rekening Giro tidak aktif selama 2 (dua) tahun

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Umur :
3. Jabatan :
4. Alamat :

B. Berkaitan dengan profil Bank Kalsel Kantor pusat di banjarmasin

1. Kapan Sejararah berdirinya Bank Kalsel kantor pusat di banjarmasin?
2. Apa saja produk-produk pembiayaan yang disalurkan oleh bank kalsel syariah?
3. Visi dan Misi Bank Kalsel Kantor pusat di banjarmasin
4. Struktur Organisasi beserta tugasnya pada Bank Kalsel Syariah Kantor pusat Banjarmsin
5. Produ k yang di tawarkan oleh Bank Kalsel Syariah Kantor Pusat di banjarmasin

C. Berkaitan dengan pengelolaan dana infak di bank Kalsel syariah cabang banjarmasin?

1. Apa yang di maksud pengelolaan dana infak ?.
2. Dari mana saja sumber dananya?..
3. Katagouri sumber dana infak itu apa saja?
4. Darimana sumber dana pembiayaan infak?..
5. Akad apa yang digunakan dalam infak di bank kalsel syariah kantor cabang banjarmasin?
6. Apakah sumber dana berkait dengan tutup buku kerening nasabah yang tidak bergunakanlagi oleh nasabah itu sendiri?..
7. Kapan waktunya untuk menyalurkan dana infak?
8. Berapa jumlah dana infak yang di salurkan di tempat di bank kalsel?..
9. Siapa yang berhak menjadi penerima dana infak tersebut?.
10. Syarat-syarat penerima dana infak di bank kalsel?
11. Apa manfaat yang diharapkan bank kalsel?.
12. Syarat apa saja yang harus di penuhi untuk menjadi penerima infak?
13. Kendala apa saja di hadapi bank kalsel syariah?
14. Bagaimana mengatasi kendala-kendala dalam pengelolalaan dana infak tersebut?
15. Apakah pengelolalaan menajemen dana infak menggunakan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaa, pengawasaan?.

16. Bagaimana bank kalsel dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran dan penghimpunan dana infak?

bank kalsel

50th untuk bangsa yang lebih baik

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK KALSEL

NOMOR : 13 /SK.DIR/DBS/2014
TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH
BANK KALSEL

DIREKSI BANK KALSEL

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan mutasi pegawai dan perubahan struktur organisasi pada Bank kalsel serta dalam rangka kelancaran pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah, maka pengelola Zakat Infaq dan Shadaqah sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 122/SK.DIR/UUS/2004 tanggal 10 Desember 2004 tentang Pembentukan Badan Pengelola Zakat Infaq dan Shadaqah Bank Kalsel, dirasa perlu disesuaikan kembali

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan suatu Surat Keputusan Direksi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ;
3. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Peseroan Terbatas;
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum;
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah ;
6. Akte Pendirian Perseroan Terbatas Bank pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 13 tanggal 11 Nopember 2011 (Berita Negara Nomor 99 tanggal 13 Desember 2011 dan tambahan Nomor 29762 tahun 2012) yang telah dirubah dengan Akte Nomor 43 tanggal 21 Mei 2012.

7. Keputusan/ ...

Kantor Pusat: PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
Jl. Lambung Mangkurat No. 7 Banjarmasin 70111 Kalimantan Selatan
Telp. [0511] 3350726 -28 Fax. [0511] 3357330

Lanjutan Surat Keputusan Direksi Bank Kalsel
Nomor : 13 /SK.DIR/DBS/2014
Tanggal : 17 Pebruari 2014

Keempat : Dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah, selain kewenangan tersebut pada diktum 3 diatas agar berpedoman pada Surat Edaran Direksi No. 08/SE.UUS/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 perihal Tata Cara Pengelolaan ZIS Bank Kalsel dan Keputusan Direksi No.23/Kep.DIR/UUS/2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Pengelolaan Al Qardhul Hasan iB

Kelima : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Keenam : 1. Dengan berlakunya Surat keputusan ini, maka hal lainnya yang mengatur ketentuan yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 17 Pebruari 2014.

BANK KALSEL
Direksi

H. Juni Rif'at	**Supiani Noor**
Direktur Utama	Direktur Bisnis Syariah